

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>KONTEN INFORMASI</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>BATAS WAKTU</b>	<b>KONSEKUENSI</b>	
				<b>AKIBAT JIKA INFO DIBUKA</b>	<b>MANFAAT JIKA INFO DITUTUP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H angka 2 dan huruf J</li><li>- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47</li><li>- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13</li></ul>	1 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
2.	Data Hutang Pasien Kepada RS	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H</li></ul>	1 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang